

PROMOSI DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN BMKG		
2016		
PERBAN BMKG NO.1, BN 2018/ NO 333, 9 HLM.		
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Bahwa dalam rangka terciptanya mekanisme promosi dan pengembangan karir pegawai yang transparan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi Tim Penilai Kinerja Instansi, Promosi dan Pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, serta Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan promosi dan pengembangan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 9 Tahun 2004, Perpres Nomor 61 Tahun 2008, Perpres Nomor 35 Tahun 2014, Perka BMKG Nomor KEP.003 Tahun 2009; Perka BMKG KEP.006 Tahun 2009; Perka BMKG Nomor 9 Tahun 2013; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 16 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 17 Tahun 2014.
	-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Promosi dan Pengembangan Dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan BMKG.
CATATAN	:	- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2016 dan ditetapkan tanggal 24 Februari 2016;
	-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.